



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG

Alamat: Jalan Raya Lebong- Argamakmur Kec. Tubei Kab. Lebong

Telp. (0738) 21207

Email. Kab_lebong@kpu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 154 /ORT.02-ST/1707/4/2025

Menimbang : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

Memberi Tugas :

- Kepada : Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lebong yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran Surat Tugas ini.
- Untuk : 1. Melaksanakan Piket sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik.
2. Bertugas memberikan pelayanan teknis pada Desk Layanan Informasi Publik serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi Publik pada KPU Kabupaten Lebong.
 3. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Petugas Pelayanan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Lebong melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
 5. Pelaksanaan Tugas Piket sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik pada hari kerja dan mulai berlaku terhitung sejak Surat Tugas ini diterbitkan sampai dengan diterbitkannya kebijakan yang baru.

Tubei, 6 Oktober 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebong,



Martoni

JADWAL PIKET
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025

NO	NAMA	HARI / PUKUL					KET
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	
		08.00-16.00 Wib	08.00-16.00 Wib	08.00-16.00 Wib	08.00-16.00 Wib	08.00-16.30 Wib	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ETRO JAYA SINAGA						
2	YULIANI						
3	GUSWAN SUHARDI						
4	AZUARI MARKONI						
5	ALDO ENDIKA PRATAMA						
6	DEBBY MARCHO WIJAYA						
7	FARRAS PANDU NUGROHO						
8	KHOLIS AROHMAN						
9	MEILINDA SETIAWATI						
10	MUHAMMAD RAIHAN GUMANTI						
11	OVAL CHAIRANI						
12	RIKI AGUSMAN						
13	ARU KHARISMA PUTRA						
14	NISFI RAMDANI						
15	RIO HANDOKO						
16	LINGSI ANDEKA						
17	ASNI NOFIKA						
18	PENTI EVIANA						
19	DEDI HAMPODI						
20	DITA LIYONI						
21	ABRAR HAFIZH						
22	REZI ARYANTO						

KETERANGAN :
: HARI/PUKUL PELAKSANAAN PIKET PEGAWAI

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebong,

Martoni